



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG DAN  
PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan kepada pemilik atau pengelola Gudang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penimbunan Barang sehingga berakibat terjadinya kelangkaan dan ketidakstabilan harga barang yang beredar di pasar;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang Tanda Daftar Gudang dan Pencatatan Administrasi Gudang berikut jangka waktu Penyimpanan Barang di Gudang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang dan Pencatatan Administrasi Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus bidang Perdagangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah DPMP2TSP Kabupaten Kotabaru.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
7. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
8. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
9. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
11. Pejabat Penerbit TDG adalah Bupati sepanjang belum menetapkan pelimpahan kewenangannya atau Kepala Dinas/Badan apabila telah mendapatkan pelimpahan kewenangan penerbitan TDG dari Bupati.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
14. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
15. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

16. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
17. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PENDAFTARAN GUDANG

### Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
  - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
    1. luas antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan
    2. kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik);
  - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
    1. luas di atas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
    2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);
  - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
    1. luas di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
    2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);

- d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 3

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gudang-Gudang yang berada pada:
  - a. Kawasan Berikat; dan
  - b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

#### Pasal 4

- (1) Gudang dinyatakan terdaftar setelah diterbitkan TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala DPMP2TSP.
- (4) Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada Kepala DPMP2TSP, dengan ketentuan:
  - a. Kepala DPMP2TSP berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan TDG, pemilik Gudang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDG dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;

- b. fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
  - c. fotokopi akta pendirian Perusahaan dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
  - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
  - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang; dan
  - g. pas photo Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d wajib ditunjukkan aslinya.
  - (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan dalam pendaftaran Gudang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan formulir pendaftaran oleh Dinas atau DPMP2TSP.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Pengurusan pendaftaran Gudang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai belum benar dan lengkap Pejabat Penerbit TDG menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki surat kuasa penolakan dilakukan secara langsung oleh Pejabat penerima permohonan.

#### Pasal 8

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.

- (2) TDG diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dihitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila diperlukan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat penerbit TDG atau Petugasnya dapat melakukan verifikasi lapangan atas data yang disampaikan pemohon.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai surat tugas.

#### Pasal 9

- (1) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyerahkan TDG asli, SITU dan paspor Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih berlaku kepada pejabat penerbit TDG.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal TDG mengalami kerusakan, Pemilik Gudang wajib segera menyerahkan TDG asli yang rusak untuk mendapatkan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Dalam hal TDG dinyatakan hilang, Pemilik Gudang wajib segera mengajukan permintaan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG dengan menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat Kepolisian yang berwenang.

#### Pasal 11

- (1) Pemilik Gudang wajib mengajukan perubahan TDG kepada Pejabat Penerbit TDG, apabila melakukan perubahan luas dan kapasitas penyimpanan Gudang.
- (2) Perubahan TDG dapat diajukan secara paralel dengan pengajuan IMB merubah bangunan.

#### Pasal 12

- (1) TDG Penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan TDG perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibubuhkan catatan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan TDG sebelum penggantian atau perubahan.
- (2) Perhitungan masa 3 (tiga) tahun kewajiban melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk TDG penggantian dan perubahan tetap berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan TDG sebelum penggantian atau perubahan.

- (3) Dalam hal penggantian TDG dan perubahan TDG bertepatan dengan masa berakhirnya TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disamakan dengan pengajuan daftar ulang TDG.

#### Pasal 13

- (1) TDG dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. gudang tidak dipergunakan lagi untuk menyimpan barang yang diperdagangkan;
  - b. habis masa berlaku TDG;
  - c. Pemilik Gudang perorangan atau penanggungjawab badan usaha pemilik Gudang meninggal dunia;
  - d. Pemilik Gudang perorangan atau badan usaha pemilik Gudang melepaskan/peralihan hak kepemilikan atas dasar jual beli atau atas suatu putusan pengadilan;
  - e. Pemilik Gudang melakukan perubahan luas dan kapasitas penyimpanan Gudang tanpa melakukan perubahan TDG; atau
  - f. Gudang hancur/musnah karena bencana;
- (2) Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, perihal pemilik Gudang atau penanggungjawab perusahaan pemilik Gudang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gudang masih diperkenankan menjalankan aktivitas penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila :
- a. ahli/para ahli waris menyampaikan secara tertulis perihal meninggalnya Pemilik Gudang; atau
  - b. komisaris badan usaha menyampaikan laporan perihal kematian penanggung jawab perusahaan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik baru atau penanggungjawab perusahaan yang baru sudah harus mengajukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 14

Pendaftaran, daftar ulang, penggantian, dan perubahan TDG tidak dipungut biaya.

### BAB III

#### PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pencatatan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. pemilik Barang;
  - b. jenis/kelompok Barang;
  - c. jumlah Barang;
  - d. tanggal masuk barang;
  - e. tanggal keluar barang; dan
  - f. sisa yang tersimpan di Gudang (stok).
- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas dari Dinas.

#### Pasal 17

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

### BAB IV

#### SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

#### Pasal 18

- (1) Penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan di Gudang oleh pengelola Gudang dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan administrasi Gudang yang bersangkutan.

- (2) Batas kewajaran penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan di Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
  - b. gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
  - c. gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kelangkaan barang dipasaran.

#### Pasal 19

Gudang yang dipergunakan sebagai penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

#### Pasal 20

- (1) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pengelola Gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan dan paling lama 6 (enam) bulan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengelola Gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (3) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (4) Pemberian SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
  - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
  - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
  - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
  - e. Pertimbangan kondisi daerah / lokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melakukan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG baik secara langsung dalam hal penerbitan TDG dilakukan oleh Dinas atau berdasarkan penyerahan tembusan TDG yang diterbitkan oleh Kepala DPMP2TSP.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sekali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan.
- (3) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 22

- (1) Kewajiban Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi yang membidangi Perdagangan wajib pula ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian tembusan atas laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melampirkan pencatatan administrasi Gudang.
- (4) Penyampaian tembusan pelaporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik sesuai dengan perkembangan sistem yang dibuat oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Pengelola Gudang/Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang ada di Gudang miliknya.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

#### Pasal 25

Dalam hal adanya dugaan penimbunan barang oleh Pengelola Gudang, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berwenang melakukan pemeriksaan Gudang, kepemilikan SKPB, dan kesesuaian Barang yang disimpan berdasarkan SKPB.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG dimana Pemilik Gudang melakukan perubahan luas dan kapasitas penyimpanan Gudang tanpa melakukan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.

- (3) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa penutupan gudang selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
- (5) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (6) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

#### Pasal 27

- (1) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diaktifkan kembali setelah pemilik Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2) Pencabutan perijinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dapat diterbitkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (3) Penerbitan kembali perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemilik perijinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

#### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, PPNS Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) TDG yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masuk masa 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal diterbitkan untuk perpanjangannya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan Gudang wajib melaksanakan ketentuan Pencatatan Administrasi Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 82/ 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

I. UMUM

Progres pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah mengusung “perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta penciptaan kemakmuran rakyat”. Sektor perdagangan tidak akan pernah lepas dengan pergudangan yang menjadi sarana tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk perihal pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah salah satu kewenangan yang diberikan sebagaimana tertera dalam Lampiran huruf DD. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang.

Tentang Pendaftaran Gudang tersebut senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 15 ayat (2) menyatakan Gudang wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

Dengan memperhatikan pada perkembangan aturan yang sangat dinamis dan kewenangan yang dimiliki maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melakukan harmonisasi pengaturan di daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang dan Pencatatan Administrasi Gudang yang juga mengatur tentang Kewajiban memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang apabila melebihi dari waktu normal untuk penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan.

Sebagai catatan penting bahwa Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga stabilitas arus barang kebutuhan masyarakat, dan berpegang pada prinsip kehati-hatian agar tidak ada aturan di daerah yang dapat menghambat investasi dan menyebabkan terhambatnya arus distribusi barang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan berikat (*Bonded Zone*), yaitu suatu bangunan, kawasan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan produk baik barang maupun jasa yang dilaksanakan untuk tujuan ekspor. Sering disebut *Export Processing Zone* karena umumnya kawasan ini ditujukan untuk pengolahan produk tujuan ekspor. Di dalam kawasan berikat diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah atau dalam daerah pabean lainnya tanpa dikenakan pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya hingga barang tersebut digunakan untuk tujuan impor, ekspor, dan juga re-ekspor (diekspor kembali). Dibebaskannya Gudang di Kawasan Berikat dari kewajiban TDG karena terdapat manfaat yang didapat melalui pembangunan kawasan berikat berupa efisiensi waktu pengiriman barang, membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melalui pola kegiatan sub kontrak serta dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global. Intisarinya diadakannya kawasan Berikat untuk meningkatkan investasi dan juga pertumbuhan ekspor. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di tempat penimbunan berikat kepada investor yakni kawasan berikat. Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat akan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang.

Huruf b

Yang dimaksud usaha ritel/eceran adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud ditunjukkan aslinya adalah pada saat mengajukan berkas pendaftaran pemohon membawa dokumen asli dan memperlihatkan kepada petugas penerima pendaftaran, dan oleh petugas pendaftaran diberikan keterangan atau cek list sesuai aslinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penolakan adalah penolakan atas berkas yang diajukan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan sipemohon diberitahukan perihal kekurangannya dan dapat mengajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud verifikasi lapangan atas data yang disampaikan pemohon adalah menilai kebenaran luas dan kapasitas penyimpanan Gudang sebagaimana dituliskan oleh pemohon dalam formulir pendaftaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyerahan TDG asli dimaksudkan untuk diberikan pengesahan pada TDG tersebut sebagai bukti telah dilakukan daftar ulang atau dikeluarkan lembar TDG baru dengan tanggal, bulan, dan tahun kelanjutan dari masa sebelumnya dan TDG yang diserahkan pemohon disimpan sebagai arsip bahwa telah dilakukan pendaftaran ulang.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud penggantian adalah pemberian lembar TDG sesuai dengan arsip/data yang ada pada penerbit TDG.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud secara paralel adalah dilakukan secara sekaligus pada saat yang bersamaan dengan maksud agar distribusi barang tetap lancar walaupun ada perubahan luas dan kapasitas Gudang yang mewajibkan perubahan izin mendirikan bangunan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud barang kebutuhan pokok/barang penting adalah barang yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan Pemerintah, adapun barang dimaksud :

- a. Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
    - a) beras;
    - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - c) cabe;
    - d) bawang merah.
  2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
    - a) gula;
    - b) minyak goreng;
    - c) tepung terigu.
  3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
    - a) daging sapi;
    - b) daging ayam ras;
    - c) telur ayam ras;
    - d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. jenis Barang Penting terdiri dari:
  1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  2. pupuk;
  3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  4. triplek;
  5. semen;
  6. besi baja konstruksi;
  7. baja ringan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 10

KABUPATEN KOTABARU